

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/3189/M.SM.01.00/2023

22 November 2023

Sertifikasi

Elektronik

Sifat : Segera

Lampiran: -

Hal : Perpanjangan Masa Perjanjian Kerja Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

di

Tempat

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, dengan ini kami sampaikan ketentuan dan penjelasan terkait Masa Perjanjian Kerja untuk PPPK sebagai berikut:

- 1. Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, disebutkan bahwa Masa Perjanjian Kerja adalah jangka waktu perjanjian kerja antara PPPK dengan PPK dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 2. Masa Perjanjian Kerja memiliki ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- 3. Perpanjangan Masa Perjanjian Kerja antara PPPK dengan PPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan Jabatan pada instansi.
- 4. Selanjutnya, persetujuan perpanjangan Masa Perjanjian Kerja disampaikan kepada Kepala BKN oleh PPK Instansi.
- 5. Adapun terhadap kebutuhan Jabatan yang sudah ditetapkan Menteri PANRB sebelum surat ini dikeluarkan, perpanjangan masa perjanjian kerja pada jabatan tersebut agar mengikuti ketentuan sebagaimana disampaikan pada penjelasan surat ini. Dalam hal ini, nomenklatur masa hubungan perjanjian kerja dan hubungan perjanjian kerja hanya merujuk pada Masa Perjanjian Kerja.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231122ATWW

Demikian penjelasan yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



<u>Ditandatangani secara elektronik oleh :</u>

A.N MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, SEKRETARIS KEMENTERIAN

Rini Widyantini

Tembusan

- 1. Menteri PANRB;
- 2. Kepala BKN.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 231122ATWW

